

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1), mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adalah menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak terlantar. Dalam prakteknya, Yayasan Panti Asuhan diberi kewenangan oleh negara untuk turut serta memelihara anak terlantar. Namun demikian, masih ada kasus penelantaran anak terlantar oleh Yayasan Panti Asuhan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah anak diterlantarkan oleh Yayasan Panti Asuhan dilindungi oleh hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diajukan dua pertanyaan penelitian :

1. Legalitas yayasan panti asuhan dalam pengasuhan anak yang terlantar ;
2. Upaya penindakan atas penelantaran anak di yayasan panti asuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Yayasan Panti Asuhan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku memperoleh status badan hukum setelah penyesuaian anggaran dasarnya menurut Undang-Undang mendapat persetujuan dari menteri ; Sedangkan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris memperoleh pengesahan dari menteri ; Legalitas izin operasional Yayasan Panti Asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, ditandai dengan dengan penerbitan tanda pendaftaran oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, Yayasan Panti Asuhan berbadan hukum yang menelantarkan anak dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan ; Keputusan pengadilan tentang pembubaran sekaligus memerintahkan menteri atau gubernur atau walikota/bupati sesuai dengan wilayah kewenangan untuk mencabut tanda pendaftaran yayasan panti asuhan yang dibubarkan ; Anak asuh yang ditelantarkan oleh Yayasan Panti Asuhan atau yang terlantar akibat pembubaran Yayasan Panti Asuhan oleh putusan pengadilan diasuh sementara oleh dinas sosial setempat sampai mendapatkan yayasan panti asuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak atau sampai mendapatkan orang tua asuh ; Untuk Yayasan Panti Asuhan yang tidak berbadan hukum, tanggung jawab atas penelantaran anak yang dilakukannya menjadi tanggung jawab pengurusnya.

Kata kunci : Yayasan Panti Asuhan, Penelantaran Anak, Perlindungan Hukum

Abstract

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia in Article 34 paragraph (1), mandates that the poor and neglected children are kept by the state. It is the state's obligation to protect abandoned children. In practice, the Orphanage Foundation is authorized by the state to participate in the care of abandoned children. However, there are still abandonment cases of abandoned children by Yayasan Panti Asuhan. Therefore, the focus of this research is to answer the question of whether children abandoned by the Orphanage Foundation are protected by law. To answer the question are two research questions:

1. Legacy orphanage foundation in care of abandoned children;
2. Efforts to prevent abandonment of children in orphanage foundations.

This study is a legal research that uses two approaches to the problem, namely, the approach of legislation and conceptual approach. This legal research yields two conclusions. First, the Orphanage Foundation established before the Foundation Act applies to the status of legal entity after the amendment of its articles of association has been approved by the minister; Whereas those established after the Act of the Foundation apply to obtain the status of legal entity after the deed of establishment made before the notary obtains approval from the minister; Legalization of operational permit of Orphanage Foundation as social welfare institution, either legal or non-legal entity, is marked by the issuance of registration sign by minister, governor, or regent / mayor according to their authority.

Second, Orphanage Foundation legal entities that abandon children may be dismissed based on court decisions; The court's decision on dissolution at once instructs the minister or governor or mayor / bupati in accordance with the jurisdiction of authority to revoke the sign of the orphanage's disbanded registration; Foster children abandoned by the Orphanage Foundation or abandoned by the dissolution of the Orphanage Foundation by a court ruling temporarily nursed by the local social service until foundation of the orphanage to suit the needs of the child or to obtain a foster parent; For an Orphanage Foundation which is not legal entity, the responsibility for neglect of the child is the responsibility of the caretaker.

Keywords: Orphanage Foundation, Child Abandonment, Legal Protection